

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian ini yang dilakukan maka dapat diperoleh kesimpulan:

1. Keberadaan Keramba Jaring Apung di Desa Tigaras Kecamatan Dolok Pardamean Kabupaten Simalungun relatife meberikan kontribusi pencemaran perairan yang disebabkan oleh pengaturan pemberian jumlah pakan ikan yang sesuai atau tidak berlebihan dapat dilihat dari nilai TSS dan TDS yang sangat kecil dan tidak melebihi baku mutu untuk kegiatan budidaya Keramba Jaring Apung.
2. Tingkat pencemaraan di Desa Tigaras Kecamatan Dolok Pardamean Kabupaten Simalungun masih tergolong tercemar ringan, hal ini dapat dilihat dari parameter yang diukur sebagian besar masih berada pada ambang baku mutu yang ditentukan pada Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pencemaran Perairan yang berupa pH, Nitrit, Fluorida, COD, TDS. Sedangkan untuk BOD daerah yang memenuhi ambang baku mutu kelas II yaitu daerah pantai, dan daerah Keramba Jaring Apung, untuk Suhu daerah yang tidak memenuhi kriteria terdapat pada daerah Keramba Jaring Apung, dan TSS daerah yang tidak memenuhi ambang baku mutu terdapat pada daerah pantai. Untuk parameter kualitas air yang melebihi ambang baku mutu kelas II yaitu DO.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan , maka beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dan disarankan sebagai berikut:

1. Perlunya pengawasan dan pengelolaan yang lebih tepat agar limbah yang berasal dari limbah rumah tangga, kegiatan wisata, kegiatan pelabuhan dan keramba jaring apung tidak memperburuk perairan di Desa Tigaras Kecamatan Dolok Pardamean Kabupaten Simalungun.
2. Diperlukan sosialisasi kepada petani keramba jaring apung untuk menyadari usaha keramba jaring apung yang dilakukan itu memberikan dampak terhadap air dan kelestarian biota yang ada di perairan desa Tigaras . Walaupun tingkat pencemaran pada kategori ringan tetapi sejalan dengan usaha yang terus dilakukan ,pencemaran akan menjadi besar dimasa yang akan datang.

